

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Deepublish.
- Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, 2007, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022, *Panduan Akademik*, Lhokseumawe, Unimal Press.
- H. Iwan Rasiwan, 2025, *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Padang, Takaza Innovatix Labs.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2018, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jakarta, MediaPressindo.
- Jimly Asshiddiqie, 2022, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media.
- Khaerul Umam Noer dan Titiek Kartika, 2022, *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish.
- Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan*, Medan, BPK Gunung Mulia.
- Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- Nurul Qamar, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nuzul Quraniati Mundakir dan Arsad Junaidi, 2022, *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*, Surabaya, UMSurabaya Publishing.
- R. Valentina Sagala, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, Bogor, Guepedia.

Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, 2023, *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Malang, Unisma Press.

Soerjono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Susanto, 2017, *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

B. Jurnal dan Skripsi

Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja, 2022, "Penghapusan Kekerasan Seksual Malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 108-114. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4663.108-114>

Anggreany Haryani Putri, dan Dwi Seno Wijanarko, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (*Catcalling*)," *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1, hlm. 143-150. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.594>

Christy AI Aleng, 2020, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal," *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, hlm. 63. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28553>

Eugenia Prasmadena Tapianauli Rahayu Pitaloka, dan Addin Kurnia Putri, 2021, "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)," *Journal of Development and Social Change*, Vol. 4, No. 1, hlm. 90-114. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/52498>

Fauzah Nur Aksa, Herinawati, Fitri Maghfirah, Shira Thani, Arnita, dan Jamidi, 2024, "Sosialisasi Hukum Tindak Kekerasan Seksual: Membangun Kesadaran Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Dalam Masyarakat Dan Pasantren Di Desa Uteun Kot Lhokseumawe." *UBAT HATEE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.29103/uhjpm.v2i1.13420>

Muhammad Nur dan Sumiadi, 2024, "Sanksi Nidak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3, DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17134>

Fitri Maghfirah, Fitria Mardhatillah, Marlia Sastro, Malahayati dan Sela Azkia, 2024, "Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh." *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, Vol. 3, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.29103/jmm.v3i2.19494>

- Nabhani Yustisi, 2024, "Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Kota Lhokseumawe." *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, <https://almufi.com/index.php/AJPKM/article/view/322>
- Nurul Karmika, 2022, "Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Qanun Hukum Jinayat," *Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25287/>
- Ratih Kumala Sirait, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*).," *Skripsi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe*,. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8657/>
- Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, dan Fadhlil Azizah, 2021, "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis," *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, Vol. 1, No. 2, hlm. 23-34. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol1.iss2.art3>

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.